

**KEBIJAKAN NETRALITAS ASN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2014 (PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DALAM ISLAM)**

SKRIPSI

**OLEH
SRI WULANDARI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

**KEBIJAKAN NETRALITAS ASN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2014 (PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DALAM ISLAM)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Sri Wulandari

170101030404

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM TATANEGARA

BANJARMASIN

2021 M/1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sri Wulandari
NIM : 170101030404
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin/21 Oktober 1999
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Sri Wulandari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Kebijakan Netralitas ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam)

Ditulis oleh : Sri Wulandari

N I M : 170101030404

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 21 Oktober 1999

Alamat : Jl. Purna Sakti Gang. Makmur 1 No. 09 C Kec. Banjarmasin Barat, Kelurahan Telaga Biru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Mei 2021

Pembimbing I



Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag
NIP 19770302 200312 1 001

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
NIDN2025028301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H
NIP 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Netralitas ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam)”, ditulis oleh Sri Wulandari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Juni 2021





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (90.02)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Ketua)	1. 
2. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag (Anggota)	2. 
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA (Anggota)	3. 
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Sri Wulandari. 2021. *Kebijakan Netralitas ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. Pembimbing:(I) Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag. (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA.

Kata Kunci: Kebijakan, Netralitas ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Hak Asasi Manusia dalam Islam

Skripsi ini membahas tentang kebijakan netralitas ASN yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menurut perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam. Netralitas disini dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seorang “pegawai ASN tidak memihak pada kepentingan politik siapapun” dan tidak menunjukkan preverensi dukungan terhadap pasangan calon maupun partai politik manapun. Sebagai implikasi adanya kebijakan ini adalah terbatasnya kebebasan politik dari ASN. Seorang ASN dilarang untuk turut serta menjadi anggota ataupun pengurus partai politik. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan Pasal 28D Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Konsepsi tentang HAM kiranya tidak hanya dapat dikaji berdasarkan pandangan Barat saja melainkan juga dapat dilihat dari sudut pandang Islam. Berdasarkan permasalahan ini peneliti berusaha untuk mengkaji mengenai pembatasan hak politik yang terjadi akibat adanya kebijakan netralitas ASN berdasarkan perspektif HAM dalam Islam jika ditinjau dari aspek kemaslahatannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pokok bahasan pada penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni dengan menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait netralitas ASN. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari, meneliti, dan mempelajari dokumen-dokumen selain itu juga dengan studi pustaka, yaitu dengan menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat, menelaah, dan melakukan penelusuran dari berbagai literatur atau buku-buku yang memiliki hubungan dengan pokok pembahasan mengenai pandangan HAM dalam Islam terkait kebijakan netralitas ASN.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memuat aturan perihal netralitas ASN dapat dibenarkan menurut perspektif HAM dalam Islam. Hal ini didasarkan dengan mempertimbangkan akibat yang terjadi ketika ASN tidak netral serta atas pertimbangan terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam kebijakan ini

MOTTO

“Some things are up to us, some things are not up to us”

“Ada hal-hal di bawah kendali (tergantung pada) kita, ada hal-hal yang tidak di bawah kendali (tidak tergantung pada) kita”

(Epictetus)

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

Kedua orangtuaku. Ayahku tersayang, Bapak Sakarani. Lelaki terhebat pemilik bahu paling tangguh, punggung terkuat dan pelindung terkokoh. Ibundaku tercinta, Ibu Muslimah. Wanita pemilik hati terikhlas yang selalu menjadi pendengar terbaik dan pemberi ruang nyaman pertama.

Kakak-kakakku, Fatimah dan Muhammad Sodiqin, adikku satu-satunya Nur Anisa, serta keponakanku Muhammad Faruq Abdul Hafidz, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat.

Seluruh teman-teman yang membantuku, Arti Lestari, Fikrika Khairunisa, Wahyunita, Jannatul Aulia, Ratu Balkiyah, Saniatun, Rahmatullah, Ajeng Juniwanti, Ka Ahmad Rifani, Mujahadah, Syafqi Abda. Dan seluruh teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bapak Jody El Firly yang telah membantu memberikan sumbangsih pemikiran, masukan dan telah sukarela meminjamkan buku-buku.

Segenap keluarga besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Tatanegara, khususnya angkatan 2017 serta teman-teman sekelasku Hukum Tatanegara B 2017, yang selalu memberikan doa maupun semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>muta`aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>`iddah</i>

3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulish.

هَيْبَة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā`</i>
-------------------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dandammah ditulish.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
—	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
—	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah+alif	- جاهلية	Ditulis	<i>ā – jāhiliyyah</i>
2	Fathah+ya`mati	- يسعى	Ditulis	<i>ā – yas`ā</i>
3	Kasrah+ya`mati	- كرمي	Ditulis	<i>ī – karīm</i>
4	Dammah +wawumati	- فروض	Ditulis	<i>ū – furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah +ya`mati	- بياتكم	Ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2	Fathah +wawumati	- زول	Ditulis	<i>au- Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن شركوا	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

8. Kata sandang alif +lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf“al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i> atau <i>Zawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlusunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Netralitas ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H., dan Bapak Anwar Hafidzi, Lc, MA, Hk., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag., selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc, MA., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran, masukan, bimbingan serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Ibu Dr. Hj. Hayatun Na'imah M.Hum, yang telah sangat berjasa membimbing dan memberikan motivasi bagi penulis selama perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berjasa memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta seluruh staffnya yang telah memberikan pelayanan yang baik hingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
9. Serta seluruh pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 20 Mei 2021

Penulis,



Sri Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Kerangka Teori.....	15
H. Metode Penelitian	46
I. Sistematika Penulisan	49
BAB II KEBIJAKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014.....	51
A. Sejarah Terkait Permasalahan Netralitas ASN	51
B. Urgensi Netralitas ASN	54
C. Netralitas ASN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014	57
BAB III ANALISIS KEBIJAKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM	61
A. Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Perspektif HAM dalam Islam	61
B. Netralitas Aparatur Sipil Negara ditinjau dari Aspek Kemaslahatannya ..	71
BAB IV PENUTUP	74
A. Simpulan	74

B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95